



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDES BIN KORANI;**
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Harapan No.29 Dusun II RT.02 RW.02
Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/153/X/2023/Reskrim sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ANDES BIN KORANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yakni Pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan Pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik;
 - 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru;Dikembalikan kepada saksi Defi Binti Ardin selaku ibu kandung Anak Korban;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDES BIN KORANI** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa hendak keluar rumah untuk bermain biliard yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana tempat tersebut berada dekat dengan rumah Anak Korban (*seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1602-LT-24012019-0010, tanggal 24 Januari 2019*). Ketika sedang bermain biliard terdakwa mendengar suara orang sedang bernyanyi (karaoke) yang mana suara tersebut bersumber dari rumah Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat biliard lalu terdakwa berjalan menuju lokasi tersebut untuk bergabung, sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Suliwa (saudara laki-laki Anak Korban) lalu terdakwa meminta untuk diantarkan ke toilet dengan alasan ingin buang air besar. Ketika didalam toilet terdakwa teringat akan Anak Korban yang mana sudah sejak lama terdakwa menyukai Anak Korban, karena hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menemui Anak Korban dengan cara terdakwa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar dan didapati Anak Korban saat itu sedang tidur didalam tirai (kelambu) melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka tirai (kelambu) dan seketika itu langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Karena perbuatan tersangka tersebut Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketakutan. Melihat hal tersebut terdakwa menjadi panik lalu pergi meninggalkan lokasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDES BIN KORANI** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa hendak keluar rumah untuk bermain biliard yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana tempat tersebut berada dekat dengan rumah Anak Korban (*seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1602-LT-24012019-0010, tanggal 24 Januari 2019*). Ketika sedang bermain biliard terdakwa mendengar suara orang sedang bernyanyi (karoke) yang mana suara tersebut bersumber dari rumah Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat biliard lalu terdakwa berjalan menuju rumah korban tersebut untuk bergabung, sesampainya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Suliwa (saudara laki-laki Anak Korban) lalu terdakwa meminta untuk diantarkan ke toilet dengan alasan ingin buang air besar. Ketika didalam toilet terdakwa teringat akan Anak Korban yang mana sudah sejak dulu terdakwa menyukai Anak Korban, karena hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menemui Anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Korban dengan cara terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah korban melalui tangga lalu membuka pintu dan didapati Anak Korban saat itu sedang tidur didalam tirai (kelambu) melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka tirai (kelambu) dan seketika itu langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Karena perbuatan tersebut Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketakutan. Melihat hal tersebut terdakwa menjadi panik lalu pergi meninggalkan lokasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak Korban membenarkan;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan ini oleh karena Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak Korban sedang tidur dengan kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi di dalam kelambu di ruang tengah lantai dua rumah Anak Korban. Ketika Anak Korban tidur, Anak Korban terbangun karena merasakan ada yang mencium bibir Anak Korban, sehingga selanjutnya Anak Korban membuka mata dan terkejut mendapati Terdakwa berada di dalam kelambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Terdakwa, Anak Korban berteriak dan mengatakan “umakk, tolong ado Andes nyium aku” (ibu, tolong ada Andes mencium aku), sehingga mendengar teriakan tersebut Terdakwa segera keluar dari kelambu dan pergi ke arah pintu belakang menuju tangga untuk turun;
- Bahwa mendengar teriakan Anak Korban, Anak Saksi yang tidur di samping Anak Korban juga ikut terbangun dan melihat Terdakwa keluar dari kelambu;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai apa kejadian yang menimpa Anak Korban dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada saat Anak Korban tidur;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi turun keluar dari pintu depan rumah menuju ke bawah untuk melihat apakah Terdakwa masih ada atau tidak, dan ketika turun ternyata sudah ramai ada tetangga, kakak Anak Korban yang bernama Suliwa Bin Aan Saputra serta teman-temannya, sehingga saat itu Anak Korban kembali menceritakan perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, ibu Anak Korban yaitu Saksi Defi Binti Ardin pulang ke rumah dan Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Defi Binti Ardin merasa tidak senang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pacar Anak Korban dan tidak pernah menyatakan rasa suka pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena dahulu rumah Anak Korban bertetangga dengan Terdakwa, akan tetapi saat ini Terdakwa sudah pindah rumah;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa adalah merasa trauma dan takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban sedang tidur sehingga tidak dapat melawan atau menolak, akan tetapi ketika sadar Terdakwa mencium, Anak Korban langsung berteriak;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum ingin tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Anak Korban mengenali 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



(satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik yang merupakan milik Anak Korban dan Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa mencium pada Anak Korban, 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru yang adalah milik Saksi Defi Binti Ardin dan Anak Korban gunakan pada saat tidur dan dicium Terdakwa tersebut, sementara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat mencium pada Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Defi Binti Ardin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini oleh karena Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 September 2008 sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencium Anak Korban secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi sedang berada di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mendapatkan telpon dari Saksi Suliwa Alias Liwa Bin Aan Saputra, yang mengatakan bahwa Anak Korban telah dicium oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tempat dimana Anak Korban sedang tidur lalu membuka kelambu kemudian mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah, dan pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB, sesampainya di rumah, Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak



Korban, dan diakui oleh Anak Korban jika Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban saat sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dahulu Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa datang ke rumah untuk berdamai, namun pada saat itu ayah Terdakwa ada menuduh Saksi Suliwa Alias Liwa bin Aan Saputra hendak berbuat seksual kepada Terdakwa sehingga Saksi menjadi marah dan tidak mau berdamai;
- Bahwa saksi selaku ibu Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum ingin tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik adalah milik Anak Korban, 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru adalah milik Saksi, sementara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans tidak Saksi kenali pastinya milik siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak Saksi membenarkan;
- Bahwa Anak Saksi adalah kakak dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini oleh karena Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ketika Anak Saksi tidur di



- lantai 2 (dua) rumah yang ditutupi tirai (kelambu) bersama Anak Korban, Anak Saksi tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari Anak Korban;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut, Anak Saksi seketika terbangun dan menanyakan ada apa, yang dijawab oleh Anak Korban bahwa dirinya dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, Anak Saksi juga ada melihat Terdakwa yang sedang berlari cepat menuju pintu belakang;
 - Bahwa saat kejadian kondisi dalam keadaan terang sehingga Anak Saksi dapat melihat dengan jelas jika orang yang berlari tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban turun ke bawah untuk mengejar Terdakwa, namun Terdakwa sudah pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mencium bibir Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang dilakukan Terdakwa selain dari pada mencium bibir Anak Korban;
 - Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Anak Saksi mengenali 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik yang merupakan milik Anak Korban yang dikenakannya pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru yang adalah milik Saksi Defi Binti Ardin dan Anak Saksi dan Anak Korban gunakan pada saat tidur, sementara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa mencium Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, awalnya Saksi bersama teman lainnya sedang mengobrol dan bernyanyi (karoke) di depan teras rumah, lalu datanglah Terdakwa ikut mengobrol di acara Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mempersilakan Terdakwa ikut di acara Saksi tersebut karena Terdakwa dahulu adalah tetangga Saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ingin menumpang ke toilet karena ingin buang air besar;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi mengantarkan Terdakwa ke toilet yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa tidak kunjung keluar dari toilet sehingga Saksi menuju ke toilet untuk mengecek keadaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi mengetuk dan memanggil Terdakwa dari luar toilet namun tidak ada jawaban, dan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban turun ke bawah dan Saksi beserta teman-teman Saksi juga berkumpul hendak menanyakan keadaan Anak Korban, yang mana Anak Korban kemudian menceritakan bahwa Terdakwa telah naik ke lantai 2 rumah Saksi untuk membuka tirai (kelambu) lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung merasa emosi dan menelusuri rumah mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik yang merupakan milik Anak Korban yang dikenakannya pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru yang adalah milik Saksi Defi Binti Ardin dan Anak Korban gunakan pada saat tidur, sementara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat mencium Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tertanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Kodir Jailani, S.Sos selaku Pekerja Sosial Kemensos RI;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Saksi tertanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Kodir Jailani, S.Sos selaku Pekerja Sosial Kemensos RI;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-24012019-0010 atas nama Anak Korban, tertanggal 24 Januari 2019;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-26032019-0082 atas nama Anak Saksi, tertanggal 26 Maret 2019;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1602032407180005 atas nama kepala keluarga Erneli, tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mencium Anak Korban secara tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan mencium Anak Korban secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah untuk bermain biliard yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana tempat tersebut berada dekat dengan rumah Anak Korban;



- Bahwa ketika sedang bermain biliard terdakwa mendengar suara orang sedang bernyanyi (karoke) yang mana suara tersebut bersumber dari rumah Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat biliard, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Anak Korban tersebut untuk bergabung;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra dan mengobrol, lalu kemudian Terdakwa meminta Saksi Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra mengantarkan Terdakwa ke toilet dengan alasan ingin buang air besar;
- Bahwa saat berada di dalam toilet, Terdakwa teringat akan Anak Korban sehingga Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga lalu mendapati di ruang keluarga lantai 2 tersebut Anak Korban saat itu sedang tidur didalam tirai (kelambu) bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka tirai (kelambu) dan seketika itu langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencium Anak Korban tersebut membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketakutan, sehingga Terdakwa menjadi panik lalu pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa mengenali 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik yang merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru yang adalah kelambu yang Anak Korban gunakan pada saat tidur, sementara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan pelecehan seksual pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik;
- 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;
- Bahwa kronologi peristiwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah untuk bermain biliard yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana tempat tersebut berada dekat dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa ketika sedang bermain billiard, Terdakwa mendengar suara orang sedang bernyanyi (karoke) yang mana suara tersebut bersumber dari rumah Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat billiard, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Anak Korban tersebut untuk bergabung;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra yang merupakan kakak dari Anak Korban dan mengobrol, lalu kemudian Terdakwa meminta Saksi Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra mengantarkan Terdakwa ke toilet dengan alasan ingin buang air besar;
- Bahwa saat berada di dalam toilet, Terdakwa teringat akan Anak Korban sehingga Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga lalu mendapati di ruang keluarga lantai 2 (dua) tersebut Anak Korban saat itu sedang tidur di dalam tirai kelambu bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka tirai kelambu dan seketika itu langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencium Anak Korban tersebut membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketakutan sementara Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban sedang tidur sehingga tidak dapat melawan atau menolak, akan tetapi ketika sadar Terdakwa mencium, Anak Korban langsung berteriak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan Anak Korban, Anak Saksi yang tidur di samping Anak Korban juga ikut terbangun dan melihat Terdakwa keluar dari kelambu;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai apa kejadian yang menimpa Anak Korban dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada saat Anak Korban tidur;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi turun keluar dari pintu depan rumah menuju ke bawah untuk melihat apakah Terdakwa masih ada atau tidak, dan ketika turun ternyata sudah ramai ada tetangga, kakak Anak Korban yang bernama Suliwa Bin Aan Saputra serta teman-temannya, sehingga saat itu Anak Korban kembali menceritakan perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, orangtua dari Anak Korban yaitu Saksi Defi Binti Ardin pulang ke rumah dan Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Defi Binti Ardin merasa tidak senang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa adalah merasa trauma dan takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Defi Binti Ardin selaku ibu dari Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum ingin tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa mengenali 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik yang merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru yang adalah kelambu yang Anak Korban gunakan pada saat tidur, sementara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pemahaman atas unsur 'setiap orang' adalah termasuk didalamnya dewasa dan anak, laki-laki atau perempuan, individual atau kelompok yang memiliki kehendak dan pengetahuan untuk mewujudkan perbuatan, sehingga dianggap cakap sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **ANDES BIN KORANI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Adapun berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan di atas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang ditujukan terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/atau Organ Reproduksi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.2. yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perbuatan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan, sementara yang dimaksud dengan 'seksual' adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin), persetubuhan antara pria dan wanita. Selanjutnya berdasarkan KBBI, yang dimaksud dengan 'fisik' adalah jasmani atau badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan seksual secara fisik adalah tindakan yang berkenaan dengan seks dilakukan secara jasmani atau badaniah;

Menimbang, bahwa adapun tindakan yang berkenaan dengan seksual secara jasmani atau badaniah tersebut ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Adapun hal ini termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan sebagai berikut: ajakan seksual, isyarat seksual, sentuhan seksual, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, hingga berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah untuk bermain biliard yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana tempat tersebut berada dekat dengan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika sedang bermain billiard, Terdakwa mendengar suara orang sedang bernyanyi (karoke) yang mana suara tersebut bersumber dari rumah Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat billiard, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Anak Korban tersebut untuk bergabung. Sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra yang merupakan kakak dari Anak Korban dan mengobrol, lalu kemudian Terdakwa meminta Saksi Suliwa Als Liwa Bin Aan Saputra mengantarkan Terdakwa ke toilet dengan alasan ingin buang air besar;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa saat berada di dalam toilet, Terdakwa teringat akan Anak Korban sehingga Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga lalu mendapati di ruang keluarga lantai 2 (dua) tersebut Anak Korban saat itu sedang tidur di dalam tirai kelambu bersama dengan Anak Saksi. Saat melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka tirai kelambu dan seketika itu langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencium Anak Korban tersebut membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketakutan sementara Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'cium' adalah perbuatan saling melekatkan bibir atau hidung atau bersentuhan antara bagian depan dua benda. Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban tersebut di atas, masuk ke dalam perbuatan seksual pada kategori sentuhan seksual, yang ditujukan terhadap bagian tubuh yaitu bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur 'melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang berdasarkan Seksualitas dan/atau Kesusilaannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.3 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'merendahkan' menurut KBBI adalah menjadikan rendah, membawa hingga menjadi rendah, menurunkan, dan memandang rendah (hina) orang lain atau menghinakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan 'harkat' menurut KBBI adalah derajat (kemuliaan dan sebagainya), taraf, mutu, nilai, dan harga, sedangkan 'martabat' bermakna tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan 'seksualitas' menurut KBBI adalah ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, hingga kehidupan seks. Selanjutnya KBBI mendefinisikan 'kesusilaan' sebagai perihal susila, berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, serta tata krama yang luhur;

Menimbang, bahwa seksualitas dan/atau kesusilaan dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual, sementara dari dimensi psikologis erat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek psikologis perihal seksualitas dan kesusilaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalam unsur 'dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya' adalah sikap batin pelaku yang merendahkan nilai dan harga diri korban dalam hal kesusilaan, sehingga mengakibatkan korban merasa dilecehkan, malu dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam menguraikan unsur ini, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mencium Anak Korban secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban tersebut membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketakutan sementara Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban sedang tidur sehingga tidak dapat melawan atau menolak, akan tetapi ketika sadar Terdakwa mencium, Anak Korban langsung berteriak;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa yang mencium Anak Korban, Anak Korban menyatakan dirinya merasa trauma dan takut apabila melihat Terdakwa. Hal ini selaras dengan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tertanggal 11 Oktober 2023, yang mana dalam deskripsi psikologis dinyatakan bahwa pasca perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban menjadi malu atas peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mencium Anak Korban dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa tanpa adanya kehendak/*consensus* dari Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merendahkan harga diri Anak Korban yang telah dilecehkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur 'dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya' telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik milik Anak Korban serta 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru milik Saksi Defi Binti Ardin, maka beralasan dikembalikan kepada saksi Defi Binti Ardin selaku ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans yang diketahui merupakan pakaian yang Terdakwa pakai pada saat kejadian akan tetapi tidak memiliki korelasi langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar harkat martabat Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andes Bin Korani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual secara fisik" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah garis hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam motif batik;
 - 1 (satu) buah kelambu tidur lipat warna putih list biru;Dikembalikan kepada saksi Defi Binti Ardin selaku ibu kandung Anak Korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tosca dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.
S.H.

Hakim Ketua,

Monica Gabriella PS,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.